

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA
DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK
PADA BADAN USAHA KOPERASI
(Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KOMANG SUARTINI

NIM 2015613076

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA
DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK
PADA BADAN USAHA KOPERASI
(Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KOMANG SUARTINI

NIM 2015613076

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Komang Suartini
NIM : 2015613076
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya
Dalam Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha
Koperasi.
(Studi Kasus Pada Koperasi Bali Asri Di Kecamatan
Kuta).
Pembimbing I : Dr. I Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM
Pembimbing II : Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
Tanggal Uji : 18 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orisinal. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru Tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 18 Agustus 2023



Ni Komang Suartini
NIM 2015613076

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA
DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK
PADA BADAN USAHAKOPERASI
(Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta)**

Nama. Ni Komang Suartini

NIM 2015613076

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui program studi diploma III akuntansi:

Pembimbing I



Dr. I Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 19641016 198910 1 001

Pembimbing II



Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP. 19621219 199303 1 002

Disahkan oleh:

Jurusan Akuntansi

Kuta



I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 19611228 199003 1 001

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA KOPERASI


(Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal : 18 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP 196410161989101001

ANGGOTA:



2. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP 199506212022032017

A handwritten signature in black ink.

3. Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
NIP 196310261988032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Dalam Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Bali Asri Di Kecamatan Kuta)**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini didasarkan atas data-data yang diperoleh dari Koperasi Bali Asri yang bertempat di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali serta teori-teori yang diperoleh selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan pengarahan dan semangat.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.

5. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Orang tua, adik, kakak, keluarga besar dan sahabat yang selalu mendoakan dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.
8. Teman-teman Diploma III dan IV Jurusan Akuntansi khususnya kelas DIII-VIA yang telah banyak membantu selama penyusunan proposal tugas akhir ini.

Tugas Akhir ini disadari masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Komang Suartini

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA
DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK
PADA BADAN USAHA KOPERASI**

(Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta)

ABSTRAK

Ni Komang Suartini

Koperasi Bali Asri dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan badannya, tidak melakukan perencanaan pajak yang menyebabkan besarnya PPh Badan terutang dinilai tidak efisien dan berdampak pada Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi. Maka dari itu Koperasi Bali Asri memerlukan adanya perencanaan pajak dalam mengefisienkan beban pajaknya. Rekonsiliasi fiskal adalah prosedur yang dapat dijadikan alternatif perencanaan pajak. Dalam prosedur ini, pendapatan dan biaya akan dikoreksi sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Kemudian Biaya yang dikategorikan sebagai *Non Deductible Expense* akan dialihkan menjadi *Deductible Expenses* sehingga Penghasilan Kena Pajak dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan pada Koperasi Bali Asri sehingga terbukti efektif dalam mengefisienkan beban pajak.. Objek penelitian ini merupakan Laporan Perhitungan Hasil Usaha berserta rincian biaya dan pendapatan milik Koperasi Bali Asri. Metode Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dibantu dengan aplikasi Excel. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak terbukti dapat mengefisienkan beban pajak sebesar 1% atau Rp495.000,00 di tahun 2021 dan 2% atau Rp663.620,00 di tahun 2022, peningkatan Sisa Hasil Usaha di tahun 2021 dan 2022 sebesar penghematan pajak di tahun tersebut.

Kata kunci: *Tax Planning*, Efisiensi Beban Pajak , PPh Badan.

**ANALYSIS OF TAX PLANNING IMPLEMENTATION
TO EFFICIENTLY REDUCE TAX BURDEN
IN A BUSINESS COOPERATIVE**

(Case Study of Koperasi Bali Asri in Kuta District)

ABSTRACT

Ni Komang Suartini


Koperasi Bali Asri, in carrying out its income tax calculation for its business, has not engaged in tax planning, which has resulted in the inefficiency of its corporate income tax (PPh Badan) and has impacted the Net Income from Operations obtained by the cooperative. Therefore, Koperasi Bali Asri requires tax planning to optimize its tax burden. Fiscal reconciliation is a procedure that can be utilized as an alternative tax planning method. In this procedure, revenue and expenses will be adjusted according to the regulations stated in Law No. 36 of 2008 and Law No. 7 of 2021. Additionally, expenses categorized as Non-Deductible Expenses will be transformed into Deductible Expenses, aiming to minimize the Taxable Income. The aim of this research is to understand the implementation of tax planning, or Tax Planning, carried out by Koperasi Bali Asri, thus proving its effectiveness in optimizing the tax burden. The research object encompasses the Income Statement along with the breakdown of expenses and revenue owned by Koperasi Bali Asri. The Data Processing Method employed in this research is a quantitative descriptive method aided by Excel application. The Data Analysis Technique employed is a combination of Quantitative and Qualitative Analysis Techniques. The research findings demonstrate that tax planning has indeed proven to optimize the tax burden by 1% or Rp495,000.00 in 2021 and by 2% or Rp663,620.00 in 2022, resulting in an increase in Net Income from Operations in 2021 and 2022 equivalent to the tax savings in those respective years.

Keywords: Tax Planning, Tax Burden Efficiency, Corporate Income Tax (PPh Badan).

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	8
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	48
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	48
3.2 Jenis, Sumber, Dan Metode Pengumpulan Data	48
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	55
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	59
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ringkasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Bali Asri Tahun 2021 dan 2022	3
Tabel 4. 1 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Bali Asri Periode Tahun 2021-2022	56
Tabel 4. 2 Analisis Pendapatan dan Beban menurut Fiskal tahun 2021 dan 2022	57
Tabel 4. 3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2021 Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Fiskal.....	60
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2022 Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Fiskal.....	61
Tabel 4. 5 Koreksi Fiskal yang Dapat Dihindari.....	63
Tabel 4. 6 Perencanaan Pajak dan Perhitungan PPh Terutang Tahun 2021	64
Tabel 4. 7 Perencanaan Pajak dan Perhitungan PPh Terutang Tahun 2022	65
Tabel 4. 8 Besarnya dan Penghematan Pajak.....	67
Tabel 4. 9 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Tahun 2021.....	67
Tabel 4. 10 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Tahun 2022.....	67

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
--	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS

Rumus 2. 1 Perhitungan PPh Badan Pasal 31 E UU PPh	28
Rumus 3. 1 Perhitungan persentase tingkat efisiensi	52



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lap SHU Tahun 2021 Sebelum Perencanaan Pajak.....	76
Lampiran 2. Rincian Akun Pedapatan dan Beban SHU Tahun 2021	78
Lampiran 3. Lap. SHU tahun 2021 sebelum diterapkan perencanaan pajak	80
Lampiran 4. Lap. SHU tahun 2021 setelah diterapkan perencanaan pajak	82
Lampiran 5. Lap SHU Tahun 2022 Sebelum Perencanaan Pajak.....	84
Lampiran 6. Rincian Akun Pedapatan dan Beban SHU Tahun 2022	86
Lampiran 7. Lap. SHU tahun 2022 sebelum diterapkan perencanaan pajak	88
Lampiran 8. Lap. SHU tahun 2022 setelah diterapkan perencanaan pajak	90
Lampiran 9. Neraca Koperasi Bali Asri Tahun 2021-2022	92



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin negara. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukkan bagi kesejahteraan rakyat”.

Penerimaan dari pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dan saat ini sedang dalam masa pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penggunaan anggaran penerimaan pajak diantaranya untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sampai dengan proyek pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, kantor polisi serta pembiayaan lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Adapun tiga sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang menuntut Wajib Pajak untuk mematuhi kebijakan perpajakan (*tax compliance*) dengan cara proaktif mengelola administrasi perpajakannya. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

mulai dari menghitung, melapor dan menyetor jumlah pajak terutang, sedangkan sistem pembayaran (*payment*) yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui potongan pihak ketiga (*with holding system*).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pembangunan dan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi suatu badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Untuk itu diperlukan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh badan usaha. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan istilah (*tax planning*) atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang diikuti dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Sesuai dengan prinsip untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, maka pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan dalam mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak adalah koperasi. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi juga memerlukan perencanaan pajak yang baik agar

semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Koperasi adalah Lembaga usaha yang berbadan hukum yang di mana dalam operasionalnya dijalankan dengan berdasarkan manajemen koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas. Koperasi berperan sebagai penggerak perekonomian nasional (Gede, 2017). Koperasi Bali Asri merupakan koperasi yang terbilang cukup besar di kecamatan Kuta. Karena Koperasi Bali Asri merupakan koperasi yang memiliki banyak anggota, tetapi Koperasi Bali Asri tidak melakukan perencanaan pajak dalam menghitung pajak terutang. Maka melalui *Tax Planning*, peneliti mengharapkan Koperasi Bali Asri dapat mengefisienkan pengeluaran beban pajak, terutama pajak badan sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk investasi lain. Adapun rincian laporan keuangan dan Sisa Hasil Usaha yang dimiliki oleh Koperasi Bali Asri adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Ringkasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Koperasi Bali Asri Tahun 2021 dan 2022

KETERANGAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
Hasil Usaha Kotor	471.143.526,00	557.374.032,00
Hasil Usaha Operasi	320.506.276,00	365.790.489,84
SHU Sebelum Pajak	323.209.859,75	370.527.556,32
SHU Tahun Berjalan	287.219.619,75	329.218.150,00
Selisih SHU Kotor Setelah dikurangi Beban Usaha	150.637.250,00	191.583.542,16

Sumber : Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Bali Asri (data sekunder diolah)

Data diatas menunjukkan adanya selisih SHU sebelum pajak dengan SHU Tahun berjalan yang cukup berpengaruh dengan Sisa Hasil Usaha yang akan diperoleh oleh Koperasi. Sisa Hasil Usaha Kotor yang diperoleh sebesar Rp471.143.526,00 ditahun 2021 memiliki selisih sebesar Rp150.637.250,00 setelah dikurangi dengan beban yang diakui sebagai beban usaha. Sementara itu, Sisa Hasil Usaha Kotor yang diperoleh sebesar Rp557.374.032,00 di tahun 2022 memiliki selisih sebesar Rp191.583.542,16 setelah dikurangi dengan beban yang diakui sebagai beban usaha. Dengan selisih tersebut harus ada upaya yang dilakukan agar Sisa Hasil Usaha dapat dioptimalkan dengan meminimalkan biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang Sisa Hasil Usaha, salah satu biaya yang dapat diminimalkan adalah biaya atas pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi. Adapun cara yang dilakukan untuk meminimalkan biaya pajak terutang adalah dengan melakukan perencanaan pajak, diantaranya melakukan penghematan dengan melaksanakan prosedur rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul

“ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA DALAM MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA KOPERASI (Studi kasus pada Koperasi Bali Asri di Kecamatan Kuta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan di Koperasi Koperasi Bali Asri terbukti dapat mengefisienkan beban pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan pada Koperasi Bali Asri sehingga terbukti efektif dalam mengefisienkan beban pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris dan teoritis, dimana manfaat empiris ditujukan kepada pihak yang menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan keilmuan, dan manfaat teoritis ditujukan kepada pembaca maupun pihak lain untuk menambah Pustaka.

1.4.1 Manfaat Empiris

Manfaat empiris yang diharapkan dari penelitian ini ditujukan kepada:

a. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pelatihan bagi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan perencanaan pajak pada masalah-masalah nyata dalam perusahaan.

b. Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan latihan oleh mahasiswa terkait perencanaan pajak dan sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya dengan objek penelitian sejenis dikemudian hari.

c. Koperasi Bali Asri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ditujukan kepada:

a. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang perpajakan khususnya *tax planning* dan wawasan mengenai peraturan perpajakan.

b. Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta literatur yang ada di Politeknik Negeri Bali dibidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak atau *Tax Plannning*.

c. Bagi Koperasi Bali Asri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Koperasi Bali Asri tentang penerapan perencanaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Bali Asri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* menggunakan prosedur Rekonsiliasi/Penyesuaian Fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama terdiri dari pembuatan Model Perencanaan Pajak yang dilakukan dengan memperkirakan beban pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan koreksi fiskal positif dan negatif. Kemudian untuk beban pajak akan dihitung menggunakan tarif pasal 31 E UU PPh. Tahap kedua dilakukan dengan perbaikan atau evaluasi terhadap model perencanaan yang telah dibuat. Pada tahap ini, pendapatan dan biaya yang dikategorikan sebagai *non deductible expense* dialihkan atau *transforming* menjadi *deductible expense* sesuai dengan aturan dan undang-undang perpajakan. Dengan adanya pengalihan atas biaya tersebut maka akan berdampak pada penurunan Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Sedangkan untuk menentukan beban pajak badan, akan dihitung menggunakan tarif pasal 31 E UU PPh. Adapun selisih antara biaya yang dapat dibebankan sebelum penerapan

perencanaan pajak yaitu sebesar Rp1.108.500,00 di tahun 2021 dan Rp1.150.000,00 di tahun 2022.


2. Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* menggunakan prosedur rekonsiliasi fiskal dapat menjadi alternatif lain dalam meminimalkan beban pajak badan. Pada Koperasi Bali Asri hasil yang dicapai bahwa koperasi dapat mengefisienkan beban pajaknya sebesar 1% atau Rp495.000,00 di tahun 2021 dan 2% atau Rp663.620,00 di tahun 2022. Selain dapat mengefisienkan beban pajak, penerapan perencanaan pajak juga dapat mengoptimalkan Sisa Hasil Usaha yang didapat secara komersial. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya sisa hasil usaha sebesar penghematan pajak yang dilakukan ketika menerapkan perencanaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan kepada Koperasi Bali Asri adalah sebagai berikut:

1. Agar pengakuan atas biaya terhindar dari koreksi fiskal positif, Koperasi Bali Asri sebaiknya membuat daftar nominatif sebagai kelengkapan atas rincian-rincian biaya yang dikeluarkan oleh koperasi sehingga penghasilan kena pajak (PhKP) yang timbul akan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Sebaiknya Koperasi Bali Asri menerapkan Perencanaan Pajak dalam menghitung pajak penghasilan terutang mengingat peraturan perpajakan di Indonesia seelalu mengalami perubahan dan

perkembangan. Perencanaan pajak harus dilakukan agar pada tahun-tahun berikutnya, koperasi dapat menganggarkan taksiran biaya pajak yang lebih tepat, serta dapat memperoleh hasil usaha yang lebih optimal.




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants. (1998). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian*. 27, 1–21.
- Audit, K., Masa, D. I., Mulyandini, V. C., & Natita, R. K. (2021). *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*. 6(02), 145–157.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning dengan Menggunakan Metode Gross Up sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2130–2136.
- Gede, M. (2017). *Teori Akuntansi (Koperasi)*. Jakarta:Almahira.
- Ikatan, A.I (2011). PPSAK 8 Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Koperasi. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Pajak, D. J. (2008). *Undang -Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. 76(3), 61–64.
- Pajak, D. J. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. SK No 115504 A.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Puspitasari, D. A., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). UBHARA Accounting Journal. *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Ratnawati, J. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supriyadi, K. A. (2019). *Praktikum Pajak Penghasilan (PPh Badan)* (pp. 14–18).
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57.

<https://www.peraturan.bpk.go.id>

Zain. (2017). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3* (p. 49). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI